



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya penyederhanaan birokrasi dan penataan organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah, maka perlu mengatur kembali organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mojokerto ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a serta dengan memperhatikan faktor-faktor keuangan dan cakupan tugas, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS KOTA MOJOKERTO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota, adalah Walikota Mojokerto ;
4. Lembaga Teknis Kota, adalah Lembaga Teknis Kota Mojokerto ;
5. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
6. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo yang merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah kelas B ;
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional lembaga teknis Kota di lapangan.

BAB II
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Kota yang terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan ;
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
4. Badan Kepegawaian ;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan ;
6. Inspektorat ;
7. Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo ;
8. Kantor Lingkungan Hidup ;
9. Kantor Perpustakaan dan Arsip ;
10. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
11. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Kota merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Walikota ;
- (2) Lembaga Teknis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Badan, Kantor, Inspektorat, dan Rumah Sakit ;
- (3) Lembaga Teknis Kota yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur ;

- (4) Kepala, Inspektur dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- (5) Pada Lembaga Teknis Kota yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan ;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan ;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lingkup perencanaan pembangunan ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dengan lingkup perencanaan pembangunan ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :
 1. Kepala ;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Pendataan dan Pelaporan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data;
 - b. Sub Bidang Pelaporan.
 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, membawahi
 - a. Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi ;
 - b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal ;
 5. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pemukiman ;
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Pengairan .
 6. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, membawahi :
 - a. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan ;
 - b. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis lingkup Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lingkup Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Kepala ;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Demokratisasi ;
 - b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
 4. Bidang Kajian Strategis, membawahi :
 - a. Sub Bidang Politik ;
 - b. Sub Bidang Ekonomi Sosial dan Kemasyarakatan.
 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan institusi, usaha ekonomi dan pemberdayaan masyarakat ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lingkup Pemberdayaan Masyarakat ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup Pemberdayaan Masyarakat ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 1. Kepala ;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Ketahanan Masyarakat, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Masyarakat ;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat.
 4. Bidang Usaha Ekonomi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perkreditan, Produksi, Pemasaran dan Teknologi Tepat Guna ;
 - b. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat.

5. Bidang Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 - a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong ;
 - b. Sub Bidang Tradisi dan Budaya Masyarakat.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Badan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian yang meliputi pengadaan, pemberhentian, mutasi, pengembangan dan analisa data pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pengembangan SDM ;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lingkup Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pengembangan SDM ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pengembangan SDM ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 1. Kepala ;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;

- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai;
 - b. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - 4. Bidang Pengembangan dan Analisa Data Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai ;
 - b. Sub Bidang Analisa dan penyajian data Pegawai.
 - 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural ;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dengan lingkup bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Penelitian dan Pengembangan ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, adalah sebagai berikut :
1. Kepala ;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah ;
 - b. Sub Bidang Sosial, Politik dan Budaya.
 4. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan membawahi :
 - a. Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - b. Sub Bidang Pembangunan.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Inspektorat

Pasal 9

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota ;
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan ;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum.
3. Inspektur Pembantu I, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
4. Inspektur Pembantu II, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
5. Inspektur Pembantu III, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
6. Inspektur Pembantu IV, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dengan mengutamakan upaya penyuluhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan :
- (2) Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelayanan Medis ;
 - b. Pelayanan penunjang medis dan non medis ;
 - c. Pelayanan dan asuhan keperawatan ;
 - d. Pelayanan rujukan ;
 - e. Pendidikan dan pelatihan ;
 - f. Penelitian dan pengembangan ;
 - g. Pelayanan administrasi umum dan keuangan.
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo adalah sebagai berikut :
 1. Direktur ;
 2. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Perawatan, membawahi :
 - a. Bidang Pelayanan , membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Medis ;
 2. Seksi Penunjang Medis.
 - b. Bidang Keperawatan dan Pendidikan, membawahi:
 1. Seksi Keperawatan;
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
 3. Wakil Direktur Administrasi, membawahi :
 - b. Bagian Umum, yang terdiri atas :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Bagian Keuangan, yang terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Pembukuan;
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - 4. Komite Medis ;
 - 5. Staf Medis Fungsional ;
 - 6. Instalasi.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis lingkup bidang Lingkungan Hidup ;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Lingkungan Hidup ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Lingkungan Hidup ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. ;
- (3) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
 - 1. Kepala ;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 3. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
 - 4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan;
 - 5. Seksi Pemantauan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Perpustakaan dan Arsip

Pasal 12

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup Perpustakaan dan Kearsipan ;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Perpustakaan dan Kearsipan ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Perpustakaan dan Kearsipan ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah sebagai berikut :
1. Kepala ;
 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
 3. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Perpustakaan ;
 4. Seksi Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka ;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan ;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 13

- (1) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak ;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak ;
 - c. Pemberian dan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak ;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :
 1. Kepala ;
 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
 3. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
 4. Seksi Pelaporan, Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) ;
 5. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera ;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 14

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) ;
 - b. Penyelenggaraan perijinan ;
 - c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan ;
 - e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah sebagai berikut :
 1. Sekretaris ;
 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
 3. Seksi Administrasi Pelayanan Perijinan ;
 4. Seksi Pemrosesan Perijinan ;
 5. Tim Teknis ;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis operasional penunjang badan di lapangan ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas badan sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota ;

- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah Kota serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Kepala Kantor dan Sekretaris pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diangkat dan diperberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Gubernur ;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan/Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Kepala Bidang pada Badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah, kecuali ketentuan yang mengatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto ;
- b. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum "dr. Wahidin Sudiro Husodo" Kota Mojokerto ; dan
- c. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kantor Kas Daerah Kota Mojokerto

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 11 April 2008

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO


Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 11 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM (RSU) " Dr. Wahidin Sudiro Husodo "
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T)
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO